



## **P U T U S A N**

Nomor. 53/PDT.G/2014/PN.RBI

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M A S D I N,**

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT 01 / RW 01 Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **DRS. SUKIRMAN AZIS, SH.MH; JAHRUDIN, SH; ATIS IKA ERNAWATI, SH** pekerjaan advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “AMANA” Bima berkedudukan di Gatot Subroto No. 59 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Agustus 2014 dibawah Register nomor 128/PDT. SK/2014/PN.RBI ;

**M E L A W A N**

- 1 **NURHAYATI A. RAHMAN, SE.MSi, Ketua DPC. Partai persatuan Pembangunan Kabupaten Bima,** berkedudukan di Jalan melati nomor 11 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 25 hal *Putusan No. :73/Pdt.G/2008/PN.RBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERGUGAT I** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NATSIR, SH dan M LUBIS, SH advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di jalan Imam bonjol N0 55 salama Kota Bima berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register No 134/Pdt.SK/2014/PN. Rbi;

- 2 **Ketua DPW. Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan di Jalan Majapahit nomor 60 Kekalek Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di jalan** Diponegoro nomor 60 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada M HADRAWI ILHAM, SH JOU HASYIM WIMAHING, SH .MH para advokat pada LBH DPP PPP beralamat jalan Ponogoro N0 60 Menteng Jakarta Pusat dan jalan Iman Bonjol N0 55 Salama Kota Bima berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dikepaniteraan Negeri Raba bima dibawah register Nomor 157/PDT.SK/2014/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

URAIAN PERISTIWA YANG MENJADI DASAR GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak tahun 1997, dan selalu konsisten membela dan memperjuangkan aspirasi politik yang digariskan oleh Partai dan pernah menduduki berbagai Jabatan dalam struktur Organisasi Partai mulai dari tingkat kecamatan (PAC) sampai pada tingkat Kabupaten Bima (DPC) sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 2000 – 2005 sebagai Wakil Ketua DPAC Kecamatan Bolo merangkap sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Kaderisasi DPC PPP Kabupaten Bima ;
- Periode 2005 – 2010 sebagai Sekretaris PAC Kecamatan Bolo ;
- Periode 2010 – sekarang sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bima ;

- 2 Bahwa pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Penggugat menjadi salah satu calon anggota DPRD kabupaten Bima dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga), Daerah Pemilihan (Dapil) Bima 1 dan berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak, yaitu sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) suara, mengungguli perolehan suara Tergugat I, calon nomor urut 1 (satu) yang hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) suara ;
- 3 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, KPU Kabupaten Bima telah mendapatkan perolehan kursi dari setiap Partai Politik peserta Pemilu dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dari setiap partai politik peserta Pemilu pada setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Bima tersebut Partai Persatuan pembangunan mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil Bima 1 dan Penggugat yang mendapat perolehan suara terbanyak telah ditetapkan sebagai calon terpilih ;
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014, atas usulan atau laporan sepihak dari Tergugat I atau dengan cara kerjasama Tergugat I dengan Tergugat III, Tergugat III mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 1325/EX/DPP/VII/2014, tanggal 18 Ramadhan 1435 H / 16 Juli 2014 M, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bima, yang pada pokoknya berisi permintaan kepada KPU Kabupaten Bima agar mengganti nama Penggugat dengan nama Tergugat I sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bima pemilihan Bima I. Surat rekomendasi tersebut kemudian disampaikan oleh Tergugat I kepada KPU Kabupaten Bima tanpa diketahui atau diberitahukan secara patut kepada Penggugat sebagai pihak yang nyata – nyata dirugikan kepentingannya oleh perbuatan tergugat I dan Tergugat III tersebut ;
- 5 Bahwa namun demikian KPU Kabupaten Bima tidak dapat menindak lanjuti rekomendasi Tergugat III yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, karena



tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 50 peraturan KPU no. 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Peraturan KPU no. 29 tahun 2013 tersebut pergantian calon terpilih hanya dibenarkan dalam hal calon terpilih **meninggal dunai** atau **mengundurkan diri** atau **tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon** atau **terbukti melakukan tindak pidana Pemilu** ;

- 6 Bahwa setelah upaya tidak terpuji yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mengambil alih secara sewenang – wenang hak Penggugat sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 terhalang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada posita angka 5, maka Tergugat I mengupayakan lagi dengan cara yang lain, yaitu memecat atau memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dengan demikian Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon dan kedudukan Penggugat sebagai calon terpilih dapat digantikan oleh Tergugat I ;
- 7 Bahwa untuk dapat memecat atau memberhentikan penggugat sebagai anggota partai Persatuan Pembangunan, maka pada tanggal 26 Juli 2014, Tergugat I dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai Ketua DPC. PPP Kabupaten Bima mengeluarkan surat nomor : 006/IN/S-6/VII/2014, perihal usulan pemberhentian anggota PPP yang disampaikan kepada Tergugat III melalui Tergugat II, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan mengeluarkan surat nomor : 0264/IN/S/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, perihal Rekomendasi Pemecatan dari keanggotaan hingga akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2014, Tergugat III mengeluarkan surat Keputusan nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tentang pemberhentian sdr. MASDIN / Penggugat dari Jabatan sebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan. Dalam hal ini Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut ;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 4, angka 6 dan angka 7 diatas dilakukan secara diam – diam dan sepihak, tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas dan



tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri terhadap pelanggaran apa yang dituduhkan kepada Penggugat bahwa tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga secara moral dan etik merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak layak. Perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut bertentangan dengan prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Anggaran Dasar Partai, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ;

9 Bahwa dalam surat Rekomendasi nomor : 1325/EX/DPP/VII/2014, tanggal 18 Ramadhan 1435 H / 16 Juli 2014 M yang dikeluarkan oleh Tergugat III disebutkan bahwa yang menjadi dasar bagi DPP, PPP untuk merekomendasikan pergantian Penggugat sebagai calon terpilih digantikan oleh Tergugat I adalah karena Penggugat **dinyatakan telah terbukti melakukan kecurangan dalam memperoleh suara dalam Pemilu 2014 dari HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si.** Alasan ini bukan saja tidak benar tetapi juga tidak logis, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pasti mengetahui bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima dilakukan dibawah pengawasan yang sangat ketat oleh para saksi Parpol, panwas, Pemantau Pemilu dan masyarakat pemilih, dan dilakukan secara bertingkat mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Pusat bahwa sampai pada meja Pengadilan Mahkamah Konstitusi, sehingga **tidak mungkin dapat dipengaruhi atau dirubah oleh Penggugat atau oleh siapapun.** Dalam hal ini surat rekomendasi tersebut mengandung kebohongan dan kontra logika ;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (5) ART Partai Persatuan Pembangunan, prosedur pemberhentian anggota Partai PPP harus melalui mekanisme pemberhentian sementara setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut dalam kurun waktu secepat – cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dan tidak pernah menerima peringatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ART partai tersebut. Dengan demikian pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan oleh Tergugat III dengan surat Keputusan nomor 072/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 dilakukan dengan cara yang bertentangan atau melanggar ketentuan Art Partai ;



Berdasarkan pada alasan – alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan kemudian berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I mengusulkan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPP yang ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan merekomendasikan pemecatan Penggugat dari keanggotaan PPP serta perbuatan Tergugat III mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai wakil sekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri bahkan tanpa diketahui atau diberitahukan secara patut dan layak kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai wakil sekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan ;
- 4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tentang pemberhentian sdr. MASDIN dari jabatan sebagai wakil sekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memulihkan kedudukan, hak dan martabat Penggugat serta merehabilitasi nama baik Penggugat ;

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya **DRS. SUKIRMAN AZIS, SH.MH; JAHRUDIN, SH; ATIS IKA ERNAWATI, SH** pekerjaan advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) “AMANA” Bima berkedudukan di Gatot Subroto No. 59 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Agustus 2014 dibawah Register nomor 128/PDT. SK/2013/PN.RBI sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya MUHAMMAD NATSIR, SH dan M LUBIS, SH advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di jalan Imam bonjol N0 55 salama Kota Bima berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register No 134/Pdt.SK/2014/PN. Rbi sedangkan Tergugat II dan III hadir kuasanya M HADRAWI ILHAM, SH JOU HASYIM WIMAHING, SH .MH para advokat pada LBH DPP PPP beralamat jalan Ponogoro N0 60 Menteng Jakarta Pusat dan jalan Iman Bonjol N0 55 Salama Kota Bima berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dikepaniteraan Negeri Raba bima dibawah register Nomor 157/PDT.SK/2014/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil sesuai laporan mediator akhirnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

### A. DALAM EKSEPSI :

- 1 bahwa menurut hemat Tergugat I dengan merujuk pada penjelasan pasal 32 ayat 1 UU no. 02 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perkara yang diajukan Penggugat melalui gugatannya tersebut masuk kategori “**Sengketa perselisihan partai politik**”. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Raba Bima **BELUM BERWENANG** menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara aquo, karena sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UU no. 02 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik masih menjadi **KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai Persatuan Pembangunan** sebagaimana pula diatur dalam pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dan lagipula Penggugat pada tanggal 27 Agustus



2014 (sehari sebelum gugatan perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Raba Bima) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan perihal, permohonan pemeriksaan perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP dan atau penyalahgunaan wewenang oleh dewan pimpinan ;

Penyelesaian perselisihan internal oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan Penggugat terdaftar dalam register Mahkamah Partai ;

- 2 Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU no. 02 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik telah ditentukan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan di tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan *melalui Pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ;*

Bahwa oleh karena gugatan atas perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Agustus 2014 dan hari ini Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 berarti perkara aquo sudah berjalan 1 (satu) bulan 4 (empat) hari atau 34 (tiga puluh empat) hari, sehingga waktu yang tersisa buat Majelis Hakim untuk memeriksa sampai menjatuhkan putusan atas perkara aquo adalah tersisa 26 (dua puluh enam) hari ;

- 3 Bahwa oleh karena terkait dengan kewenangan yang belum ada dan sesuai pula dengan **Lex Specialis** pada jawaban angka 1 dan 2 diatas maka Majelis Hakim harus menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena masih menjadi kewenangan **Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan** dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

- 4 Gugatan Penggugat bersifat **OBSCUR LIBEL** karena :

- a Tidak menguraikan apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
- b Dalam petitum poin 2 (dua) surat gugatan pada intinya mengatakan : perbuatan Tergugat I yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai





Persatuan Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari Tergugat II kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak relevan / tidak berhubungan dengan surat kuasa khusus dalam perkara aquo karena dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada LBH Amanah selaku kuasa hukum **“TIDAK MENCANTUMKAN KALIMAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**, sehingga dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat bersifat OBSCUUR LIBEL, karena antara surat kuasa dengan petitum gugatan tidak saling bersesuaian satu sama lain. Demikian pula di dalam posita gugatan pun saling tidak bersesuaian dengan surat kuasa khusus karena tidak mencantumkan perbuatan melawan hukum di dalam surat kuasa ;

- 5 Bahwa terdapat kesalahan pada **Alamat** Tergugat I, dimana dalam surat gugatan disebut di Jalan Melati no. 11 **Kelurahan Nae** Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, padahal yang benar adalah di jalan melati no. 11 Tolomundu **Kelurahan Pane** Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
  - 6 Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap menyebut identitas partai secara kelembagaan dan structural serta baru boleh disingkat setelah sebelumnya terlebih dahulu disebut secara lengkap seperti sebutan DPC didahului dengan sebutan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, DPW didahului dengan sebutan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan DPP di dahului dengan sebutan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) Partai Persatuan Pembangunan ;
  - 7 Bahwa Penggugat telah salah / keliru menggugat pribadi HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si dalam perkara aquo sebagai Tergugat I ;
- Menurut hemat Tergugat I bahwa identitas HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si dalam gugatan tersebut menggambarkan sebagai pribadi walaupun pekerjaannya disebut sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima. semestinya gugatan Penggugat



harus terlebih dahulu menyebut subyek hukum dalam bentuk badan hukum yaitu pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima yang dalam hal ini diwakili oleh ketuanya yang bernama HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si **karena lembaga itulah yang digugat oleh Penggugat ;**

- 8 Bahwa gugatan penggugat juga tidak benar, tidak sempurna atau tidak lengkap menyebut identitas partai seperti dalam surat gugatan ;

Adapun yang benar adalah untuk Kabupaten disebut pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima. Untuk Provinsi disebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawali dengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing – masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;

Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan harus disebut dalam gugatan itu dengan **Ketua umum**, karena yang berhak mewakili partai di dalam dan diluar Pengadilan adalah **Ketua umum**, dan dibawahnya terdapat 4 (empat orang) sebagai **Wakil Ketua Umum** serta dibawahnya lagi ada 23 (dua puluh tiga) orang sebagai **Ketua – Ketua ;**

Sedangkan gugatan penggugat hanya menyebut **Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan**.hal ini bertentangan dengan AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan ;

- 9 Bahwa oleh karena itu semestinya gugatan Penggugat harus menyebut secara lengkap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seperti berikut :

- Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pengangunan (PPP) Kabupaten Bima, di Jalam Melati no. 11 Tolomundu Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua sebagai Tergugat I ;
- Pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan majapahit no. 60 Kekalek Kota Mataram, sebagai  
Tergugat II ;

- Pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, dan berkedudukan di Jalan Diponegoro no. 60 Jakarta Pusat sebagai Tergugat III ;

10 bahwa dilihat dari posita gugatan terdapat 2 (dua) perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu :

- a Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pribadi calon yaitu HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 4 (empat) karena pribadi calon HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si pada tanggal 01 Juni 2014 telah bersurat resmi kepada ketua tim mediasi sengketa internal Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPP PPP sehingga melahirkan rekomendasi Tergugat III nomor 1325/EX/DPP/VII/2014, tanggal 18 Ramadhan 1435 H/16 Juli 2014 M ;
- b Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima, sebagaimana dalil gugatan pada angka 6, 7, 8, dan 10 ;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna subyeknya dan / atau error in persona mestinya harus dipisah antara pribadi HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si dan HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Bima yang mewakili untuk dan atas nama lembaga tersebut di dalam dan di luar Pengadilan ;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan eksepsi pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak keras dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat ;



- 2 bahwa hal – hal yang diuraikan pada eksepsi diatas dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan materi jawaban dalam pokok perkara ini ;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah **bahwa tidak ada usulan atau laporan sepihak dari Tergugat**

**I atas dikeluarkannya surat rekomendasi Tergugat III** tersebut, akan tetapi **sebagai pribadi calon** yang merasa dirugikan akibat perbuatan Penggugat, maka pada tanggal 01 Juni 2014 tergugat I bersurat secara resmi kepada Ketua Tim Mediasi Sengketa Internal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPP PPP dan setelah meneliti secara seksama dokumen yang disampaikan kepada tim mediasi dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg PPP nomor urut 3 atas nama MASDIN (d.h.i Penggugat) Dapil Bima I Kabupaten Bima, maka dikeluarkanlah rekomendasi Tergugat III nomor 1325/EX/DPP/VII/2014, tanggal 18 Ramadhan 1435 H/16 Juli 2014 M, karena berdasarkan fakta yuridis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa caleg PPP no. Urut 3 a/n. MASDIN (d.h.i Penggugat) tersebut telah mencederai Asas Demokrasi yang luber dan jurdil. Oleh karena itu, Tergugat III merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Bima agar menetapkan caleg Partai Persatuan Pembangunan no. 1 a/n. HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si, Dapil Bima I Kabupaten Bima untuk mengisi posisi Anggota DPRD Kabupaten Bima ;

Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan SK DPP PPP nomor : 1286/KPTS/DPP/V/2014 tentang Pembentukan Mediasi Sengketa Internal Hasil Pemilu Legeslatif 2014 dan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 22 Mei 2014 dan SK DPP PPP nomor 1299/KPTS/DPP/VI/2014 Tentang Petunjuk pelaksanaan dan pedoman penyelesaian secara Internal Perselisihan Hasil Pemilihan Umm (PHPU) Legeslatif 2014 Caleg Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 13 Juni 2014 ;

- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengatakan **“bahwa namun demikian KPU Kabupaten Bima tidak dapat menindak lanjuti rekomendasi Tergugat III yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut...”** adalah merupakan dalil yang tidak layak / tidak etis diklaim seperti itu dan seolah – oleh ada dugaan permainan Penggugat dengan KPU Kabupaten Bima atas surat rekomendasi Tergugat III tersebut ;



*Pertanyaannya* adalah bagaimana mungkin Penggugat lebih dulu mengetahui hasil atas rekomendasi Tergugat III dengan mengatakan KPU Kabupaten Bima tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Tergugat III, sementara KPU Kabupaten Bima belum menjawabnya secara resmi kepada Tergugat III ;

4 Bahwa dalil gugatan pada angka 6 (enam) adalah tidak benar, adapun yang benar bahwa Tergugat I, II dan III tidak pernah mengambil alih atau bertindak sewenang – wenang yang merampas hak Penggugat sebagai calon terpilih, tetapi tindakan atau proses pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap terhadap Penggugat telah melalui mekanisme / prosedur, memenuhi syarat dan tahapan tahapan sebagaimana yang dimaksud pada jawaban angka 3 (tiga) diatas adalah sebagai berikut :

- a Tergugat I telah bersurat resmi kepada saudara MASDIN (Penggugat) dan Saudara YORMAN, SE melalui surat tertanggal 22 Rajab 1435 H/21 Mei 2014 M nomor 022/IN/S-6/V/2014 perihal Klarifikasi ;
- b Surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada saudara MASDIN (Penggugat) melalui surat tertanggal 06 Sya'ban 1435 H / 05 Juni 2014, nomor 025/IN/S-6/VI/2014 perihal surat peringatan ;
- c Surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada saudara MASDIN (Penggugat) melalui surat tertanggal 20 Sya'ban 1435 H / 19 Juni 2014, nomor 031/IN/S-6/VI/2014 perihal surat peringatan ;
- d Surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada saudara MASDIN (Penggugat) melalui surat tertanggal 03 Ramadhan 1435 H / 01 Juli 2014, nomor 002/IN/S-6/VII/2014 perihal surat peringatan ;
- e Surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada saudara MASDIN (Penggugat) melalui surat tertanggal 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014, nomor 005/IN/S-6/VII/2014 perihal **pemberhentian sementara** ;

Pemberhentian sementara oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan nomor 004/SK/DPC/S-6/VII/2014 tanggal 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014 M **tentang pemberhentian sementara sdr. MASDIN dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan ;**



Pemberhentian sementara tersebut telah melalui mekanisme / prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan ;

f Tergugat I telah bersurat resmi kepada ketua umum DPP – PPP NTB dengan surat tertanggal 28 Ramadhan 1435 H / 26 Juli 2014, nomor 006/IN/S-6/VII/2014 perihal **usulan pemberhentian anggota PPP** dengan melampirkan hal – hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e diatas ;

g Bahwa atas dasar usulan Tergugat I pada huruf f diatas, maka Tergugat II menyikapinya dengan melakukan Rapat Pengurus Harian Partai Persatuan Pembangunan di tingkat DPW sebagaimana yang tertuang dalam berita acara rapat nomor 0264/IN/S/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 M yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan agenda pembahasan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima tentang pemberhentian saudara MASDIN (d.h.i Penggugat) selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bima, dengan memutuskan bahwa Rekomendasi Pemecatan saudara MASDIN selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan harus diterbitkan ;

Berita acara tersebut dilengkapi dengan daftar hadir rapat ;

h Surat Pengantar Tergugat II yang menindaklanjuti surat Tergugat I ke Tergugat III yaitu surat rekomendasi nomor : 0264/IN/S/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 M / 17 Syawal 1435 tentang rekomendasi pemecatan dari keanggotaan ;

5 Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai wakil sekretaris pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan secara definitive berdasarkan surat keputusan Tergugat III tanggal 25 Syawal 1435 H / 21 Agustus 2014 M, nomor 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tentang **pemberhentian saudara MASDIN dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan ;**





Hal itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 3 huruf c, pasal 4 ayat (5), pasal 10 ayat (1) huruf d dan pasal 10 ayat (4) anggaran rumah tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan ;

Bahwa salah satu dasar pertimbangan diberhentikannya Penggugat dalam keputusan Tergugat III tersebut adalah :

***“bahwa sdr. MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telah melakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakan administrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan” ;***

Pemberhentian definitive oleh Tergugat III tersebut sebelumnya diawali terlebih dahulu pemberhentian sementara oleh Tergugat I ;

Dengan demikian keberadaan Penggugat sebagai calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat ;

- 6 Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat I, terlebih dahulu Tergugat I telah mengeluarkan undangan secara tertulis tanggal 21 Mei 2014 kepada Penggugat perihal klarifikasi, dan telah disampaikan secara patut dan resmi dan telah diterima oleh Penggugat dan untuk itu Penggugat telah hadir pada rapat klarifikasi yang diadakan oleh sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima. Kemudian kepada Penggugat diberikan lagi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut sebagaimana yang dijelaskan pada jawaban angka 4 (empat) diatas .

Sehingga tidak benar didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I, II, III melakukan tindakan sepihak, sewenang – wenang dan melawan hukum dalam proses pemberhentian baik yang sifatnya sementara maupun yang definitive dan semuanya telah dilakukan sesuai dengan konstitusi PPP yang diatur dalam AD, ART dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- 7 Bahwa lahirnya surat rekomendasi Tergugat III nomor 1325/EX/DPP/VII /2014 tersebut dan kemudian surat Tergugat I no : 010/PEM/S-6/VIII/2014 yang salah



satu lampirannya berisi surat keputusan Tergugat III nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 25 Syawal 1435 H / 21 Agustus 2014 M, tentang *pemberhentian saudara MASDIN dari jabatannya sebagai wakil sekretaris pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan* yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Bima adalah **JUSTRU** untuk menjalankan amanat pasal 220 ayat (1) huruf c UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo. Pasal 50 ayat (1) huruf c Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang pada intinya mengatur tentang penggantian calon terpilih dimana Penggugat *“tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten Bima”*.

Karena sesuai dengan pasal 220 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang pada intinya menentukan bahwa keputusan penetapan Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM** ;

- 8 Menurut hemat Tergugat I, bahwa tindakan KPU Kabupaten Bima dengan melalui suratnya nomor : 464/KPU-POLEG/IX/2014, tertanggal 5 September 2014, yang ditujukan kepada Tergugat I, perihal : Pengantian calon terpilih belum dapat diproses lebih lanjut sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, mengabaikan kewajiban konstitusi / kewajiban hukum bagi KPU Kabupaten Bima sebagaimana perintah pasal 220 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 50 ayat (1) huruf c, pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;

**Bahwa** pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu hanya dapat dibenarkan dalam perkara pidana, khusus dalam tindak pidana



PEMILU berupa politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 220 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perkara perdata, dimana perkara perdata itu tidak bisa menghentikan / menunda proses penyelenggaraan / pelaksanaan penggantian calon terpilih atau proses administrasi penggantian calon terpilih di KPU tidak tunduk pada adanya perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat ;

Dan selanjutnya dalam waktu dekat Tergugat I akan menggugat KPU Kabupaten Bima ke Pengadilan Negeri Raba Bima dan telah mengadukannya ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) karena :

- Ada dugaan permainan KPU Kabupaten Bima dengan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 3 (tiga) diatas ;
- Telah melalikan atau sengaja tidak menjalankan amanat peraturan perundang – undangan tersebut ;
- KPU Kabupaten Bima lebih memilih aturan dalam bentuk surat edaran KPU RI no. 1497/KPU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD daripada menerapkan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, khusus pada pasal – pasal yang mengatur tentang Penggantian Calon Terpilih yang sudah jelas penjelasan, tata cara dan syarat – syarat penggantian calon terpilih sebagaimana dijelaskan diatas ;
- Surat edaran KPU tersebut bertentangan dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan



Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;

- 9 Bahwa jawaban pada angka 8 (delapan) diatas sekaligus menjawab gugatan pada angka 7 (tujuh). Kendati demikian ada satu dalil pada gugatan angka 7 (tujuh) tersebut yang perlu dijawab oleh Tergugat I dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangannya, tindakan yang dilakukan Tergugat I semuanya telah memenuhi syarat, melalui tahapan – tahapan dan prosedur / mekanisme yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan karena ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pasal 11 huruf c Anggaran Dasar PPP yang menentukan bahwa salah satu kewajiban anggota *menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP*, dan mekanisme awal pemberhentian itu telah memenuhi syarat, prosedur / mekanisme dan tahapan sebagaimana amanat pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PPP;
- 10 Bahwa hal – hal mendasar yang menjadikan alasan pemberhentian penggugat baik sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bima maupun sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang diduga dilakukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut ;
- a **Penggelembungan suara di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi ;**
  - b **Melakukan penghinaan terhadap Pimpinan Partai dengan sms yang mengatakan bodoh kepada Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, dan Sekretaris DPC ;**
  - c **Diduga melakukan tidak pidana penipuan terhadap H. ISMAIL ARSYAD, warga Desa Kenanga Kecamatan bolo Kabupaten Bima sesuai dengan *TANDA BUKTI LAPOR nomor : TBL/133/VI/2013/NTB Res. Bima/P.Bolo tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bolo dengan berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/133/VI/2013/NTB/Re.Bima/P. Bolo ;***
  - d **Mengajak Pengurus Hairan DPC PPP Kabupaten Bima dan Kader Partai persatuan pembangunan lainnya untuk mengadakan**



MUSCABLUB(Musyawarah Cabang Luar Biasa) tanpa dasar dan alasan yang jelas dan telah menimbulkan kegaduhan politik diinternal DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dapat melahirkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat ;

- 11 Bahwa dari aspek hukum, etika, dan aspek agama sudah sangat tepat dan benar tindakan Pemberhentian terhadap Penggugat dan apabila tetap dipertahankan akan membawa kemudhoratan yang lebih besar lagi bagi Partai Persatuan Pembangunan baik pada saat sekarang maupun untuk seterusnya ;
- 12 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) adalah dalil yang bersifat memutar balikkan fakta. Tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat tidaklah dilakukan secara diam – diam dan tidaklah bersifat sepihak tetapi telah melalui mekanisme / prosedur tahapan dan syarat – syarat yang telah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dijelaskan pada dalil jawaban angka 4 (empat) diatas;
- 13 Bahwa alasan pemberhentian Penggugat tersebut tidak hanya terletak pada persoalan pengelembungan suara Penggugat di Desa Wadukopo Kecamatan Soromandi tetapi juga pada alasan – alasan lain sebagaimana yang dijelaskan pada dalil jawaban angka 10 huruf b, c dan d diatas, sehingga patut diduga bahwa Penggugat telah melanggar salah satu kewajiban sebagai anggota partai persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf c Anggaran Dasar yaitu **seharusnya “menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP)”** dan pasal 10 ayat 1 huruf d Anggaran Rumah Tangga, yang salah satunya menentukan bahwa pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan dapat dilakukan karena **“melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP)”** serta Kittah dan program Partai Persatuan Pembangunan oleh karena itu Penggugat tersebut dipandang telah melakukan tindakan indisipliner partai yang berakibat merusak nama baik partai Persatuan pembangunan dan untuk memulihkan kehormatan nama baik partai yang tercemar tersebut perlu diambil tindakan administrasi partai berupa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus



harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan ;

- 14 Bahwa Partai Persatuan pembangunan sebagai salah satu Partai Politik yang diakui eksistensinya di negara Indonesia dan sebagai Partai Politik peserta Pemilu tentu memiliki *kewenangan dan otoritas yang bersifat otonom* sebagaimana diatur dalam Konstitusi Partai (AD, ART) dan Persatuan Perundang – undangan yang berhak / berwenang untuk memberhentikan setiap anggota yang melakukan pembangkangan dan atau mencemarkan kehormatan nama baik partai .

Oleh karena Penggugat telah diberhentikan maka tidak logis dan tidak berhak lagi dengan dalih apapun mewakili atau mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan dalam kegiatannya kapan dan dimanapun juga ;

- 15 Bahwa dalil gugatan pada angka 9 (sembilan) telah ditanggapi pada jawaban angka 2 (dua) diatas selanjutnya terdapat dalil lain dari Pengugat pada angka 9 (sembilan) tersebut yang mengatakan bahwa “... **Penetapan dirinya sebagai calon terpilih sudah sampai pada Mahkamah Konstitusi...**” adalah dalil yang mengada – ada karena perkara aquo tidak pernah diperiksa dan diputus pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi karena pengajuan oleh Tergugat III atas perkara aquo ke Mahkamah Kostitusi sudah melewati ambang batas 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan oleh KPU. **Hal itu tidak bisa didalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus pokok perkara aquo ;**

- 16 Bahwa dalil gugatan pada angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah telah melalui mekanisme / prosedur, syarat – syarat dan tahapan – tahapan sebagaimana dijelaskan pada jawaban angka 4 (empat) diatas dan sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 5 (lima) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan ;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

Menjatuhkan Putusan Sela :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;





- 2 Menyatakan hukum bahwa Pengadilan negeri Raba bima belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- 3 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

**B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) ;**

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dan III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. PERKARA AQUO BUKAN YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI RABA – BIMA (KOMPETESI ABSOLUT) ;**

- 1 Bahwa, Pengadilan Negeri Raba – Bima tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, karena perkara aquo yang digugat Penggugat adalah mengenai perselisihan / sengketa internal partai politik sehubungan dengan pemecatan / pemberhentian sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai persatuan Pembangunan sesuai dengan surat keputusan nomor 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 25 Syawal 1435 H atau 21 Agustus 2014 M ;
- 2 Bahwa oleh karena perkara aquo merupakan sengketa internal berkaitan dengan pemecatan terhadap Pengugat dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, maka penyelesaian perselisihan internal tersebut harus dilakukan melalui Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur di dalam pasal 32 Undang – Undang (UU) no. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :



*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;*

Ayat (2) :

*Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai Politik ;*

ayat (3) :

*susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;*

ayat (4) :

*penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;*

ayat (5) :

*Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan ;*

- 3 Bahwa disamping ketentuan pasal 32 tersebut diatas diatur juga didalam pasal 20 ayat (4) AD PPP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (4) :

Mahkamah partai DPP bertugas dan berwenang :

- a Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP ;
  - b Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP ;
  - c Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan ;
  - d Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan ;
- 4 bahwa selain ketentuan tersebut diatas diatur juga didalam pasal 19 ayat (1) ART PPP yaitu mahkamah partai bertugas dan berwenang :
- a Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - b Menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan pengurus harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota PPP ;
  - c Menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan pengurus harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian anggota Dewan Pimpinan ;



- d Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan ;
- e Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan ;
- 5 bahwa adapun penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 tidak tercapai ;
- 6 Bahwa oleh karena perkara aquo merupakan Perselisihan Internal antara Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan pemberhentian / pemecatan sebagai pengurus dan keanggotaan PPP yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam UU no. 2 tahun 2011, AD dan ART PPP, BUKAN diajukan melalui Pengadilan Negeri. Kecuali terlebih dahulu diproses oleh Mahkamah Partai dan jika tidak tercapai penyelesaian, maka penggugat dapat saja menyelesaikan melalui Pengadilan negeri (**vide Pasal 33 ayat (1) UU no. 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas UU no. 2 tahun 2008 tentang partai Politik**) ;
- 7 Bahwa perkara aquo adalah perkara internal partai PPP yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA – RI) no. 04 tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa Perkara Internal Partai Politik diselesaikan secara internal di Partai Politik ‘
- 8 bahwa adapun perkara – perkara yang sudah pernah diputus dan dimenangkan PPP dengan putusan sela yaitu :
- 0 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 82/PDT/G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 21 November 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 1 Putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor : 12/PDT.G/2005/PN.STB tanggal 20 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor : 24/PDT.G/2003/PN.Bkg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 3 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 84/PDT.G/2003/PN.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 07/PDT.G/2005/PN.Jkt. Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;



- 5 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor : 20/PDT.G/2006/PN.Mkt. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 43/PDT.G/2006/PN.Jkt. Pst yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 191/PDT.G/2011/PN. Jkt. Pst, tanggal 4 Juli 2001 yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut  
**“Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik”** dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 9 Bahwa selain itu dasar hukum lain yang menjadi acuan Majelis Hakim perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah sudah ada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa  
**“segala persoalan terkait internal dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik adalah yang menjadi wewenang partai Politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu”** ;

Berdasarkan argumentasi yang berdasar hukum tersebut diatas, maka Tergugat III dan Tergugat II minta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa : Pengadilan Negeri Raba bima memutuskan perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet envanklijk verklaard / N. O**) dan menyatakan gugatan Penggugat harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal bail melalui Mahkamah Partai ataupun sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut ;

**B. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT PREMATUR :**

- a. Bahwa gugatan Penggugat sangat preamature, karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkan oleh pasal 32 UU nom 2 tahun 2011 tentang Partai Politik ;
- b. Bahwa oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan maka seharusnya perkara aquo dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan



yang di bentuk berdasarkan keputusan MUKTAMAR VII, tanggal 04 Juli 2011 di Bandung ;

**C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBERL (KABUR dan TIDAK JELAS) :**

- 1 Bahwa didalam surat kuasa khusus no 36/pdt.G/LBH.AMN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 TIDAK diuraikan tindakan hukum mengenai perbuatan melawan hukum. Sementara didalam gugatan dan Petitum gugatan Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum. Dalil posita dan petitum gugatan tidak sesuai dengan surat kuasa khusus. Di dalam surat kuasa khusus Penggugat hanya menguraikan untuk mewakili dan / atau mendampingi pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam perkara perkara sengketa atau perselisihan tentang pemberhentian pemberi kuasa dari jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP kabupaten Bima dan dari Keanggotaan PPP. Sementara peristiwa hukum perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan Penggugat tidak dicantumkan dalam surat kuasa, sehingga membuat gugatan Penggugat Obscur Libel ;
- 2 bahwa pada halaman 1 surat gugatan yang didalilkan Pengugat bahwa Penggugat menyebutkan nama NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si ketua DPC Partai Persatuan pembangunan Kabupaten Bima sementara pada poin 2 Penggugat menyebut ketua DPW Partai persatuan Pembangunan Nusa Tenggara barat (tanpa menyebutkan nama) dan pada poin 3 Penggugat menyebutkan ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (tanpa menyebutkan nama). Disamping tanpa menyebutkan nama Penggugat mendalilkan “Ketua”, maka dalil Penggugat yang demikian telah salah alamat, karena di DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri ketua dan para wakil ketua dan DPP PPP secara struktur kepengurusan terdiri dari Ketua Umum, Wakil – Wakil Ketua Umum dan Ketua – Ketua. Timbul pertanyaan ketua yang manakah yang dimaksud Penggugat ???, begitu pula halnya Penggugat menyebutkan nama NURHAYATI A RAHMAN, SE.MSI yang seharusnya tidak dibenarkan karena bermakna pribadi begitu pula halnya Penggugat mendalilkan ketua DPW PPP Provinsi NTB dan ketua DPP



PPP. Ketua yang mana yang dimaksud Penggugat, karena di DPP PPP saja unsur ketua sebanyak 28 dengan rician : Ketua Umum, Wakil – Wakil Ketua Umum sebanyak empat dan ketua – Ketua bidang sebanyak 23. timbul pertanyaan dimana yang dimaksud Penggugat Ketua yang digugat itu ??? . begitu pula halnya dengan Ketua DPW, buka saja terdiri dari ketua melainkan wakil – wakil ketua lainnya. Dalil Penggugat yang demikian membuat gugatan menjadi salah alamat dan Obsuur Libel ;

- 3 Bahwa pada petitum 5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memulihkan kedudukan dan martabat Penggugat serta merehabilitasi nama baik Penggugat, sementara pada bagian posita Penggugat tidak mendalilkan hal tersebut, sehingga telah membuat posita dan petitum gugatan tidak saling berkesinambungan, sehingga membuat gugatan menjadi obsuur libel ;

#### D. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

- a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah menggugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sebagai Tergugat III, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Tergugat II, dan Dewan Pimpinan Cabang partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) kabupaten Bima, Cq NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si, sebagai Tergugat I, padahal Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat dengan PPP memiliki satu badan hukum sebagai subyek hukum PPP sebagaimana didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, (Kemenhum- HAM), sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang – Undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian PPP telah memiliki satu badan hukum sebagai partai politik. Oleh karena itu seharusnya formulasi kedudukan sebagai subyek Tergugat yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan seharusnya yang benar adalah : **“Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Cq, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Nusa Tenggara barat (NTB) Cq, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten bima, sebagai Tergugat”**. Jika





Penggugat menguraikan dalam surat gugatan mengenai kedudukan DPP PPP sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi NTB sebagai Tergugat II dan DPC PPP Kabupaten Bima Cq. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si sebagai Tergugat I, maka mengandung makna hukum terdapat 3 (tiga) subyek hukum sebagai badan hukum, padahal PPP hanya satu badan hukum ;

- b. Bahwa saudara NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si tidak boleh disatukan kedudukan hukum sebagai Tergugat I dengan DPC PPP Kabupaten Bima, karena DPC PPP Kabupaten Bima memiliki hak dan kewajiban hukum berbeda dengan saudara NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si, dalam kapasitas sebagai pribadi, seandainya saudara NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka Penguat tidak boleh memformulasikan DPC PPP Kabupaten Bima, Cq. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si, dalam gugatan pada bagian identitas, seharusnya NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si dipisahkan subyek hukum tersendiri dengan DPC PPP Kabupaten Bima, sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan MARI no. 415.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang menyatakan : **“gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat sendiri – sendiri” ;**

**E. GUGATAN PENGUGAT TIDAK LENGKAP SUBYEK HUKUMNYA ATAU KURANG PIHAK :**

Bahwa gugatan Penguat tidak lengkap subyek hukumnya atau kurang pihak, karena KPU Kabupaten Bima yang didalilkan Penguat di dalam posita gugatan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian jelas gugatan Penguat adalah tidak lengkap subyek hukumnya atau kurang pihak ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan diuraikan kembali ke dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat III dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil Penguat yang diuraikan dalam gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;



- 3 Bahwa Penggugat pernah menjadi salah satu calon anggota DPRD kabupaten Bima periode 2014 – 2019 yang diusung oleh PPP, namun perolehan suara Penggugat terdapat fakta hukum adanya kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Terhadap kecurangan tersebut belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun dalil Penggugat masalah perselisihan suara Pemilu caleg sampai ke meja Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalilkan penggugat pada poin 9 posita gugatan adalah tidak benar dan bahkan Mahkamah Konstitusi belum pernah memeriksa dan mengadili perselisihan suara pemilu caleg itu, sehingga dibentuklah TIM MEDIASI SENGKETA INTERNAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diinternal DPP PPP, sehingga dikeluarkan rekomendasi oleh DPP PPP, karena terdapat fakta yuridis ditemukan kecurangan dan pelanggaran Pemilu Caleg terkait dengan penambahan suara dengan cara yang tidak halal yang diduga dilakukan Penggugat. Dengan terpilih oleh KPU Kabupaten Bima sebagaimana didalilkan Penggugat adalah cacat hukum. Oleh karena itu Tergugat III dan Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 posita gugatan Penggugat ;
- 4 Bahwa Tergugat III dan Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil poin 4 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat III untuk mengeluarkan surat rekomendasi no. 1325/EX/DPP/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014/18 Ramadhan 1435 H. Tergugat III dan Tergugat II mensommir Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut. Bentuk kerjasama seperti apa yang dimaksud Penggugat dalam dalilnya sehingga sampai Penggugat mendalilkan seperti itu. Perlu ditegaskan bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat I untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut diatas ;
- 5 Bahwa baik rekomendasi maupun surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat III tidak melanggar pasal 50 Peraturan KPU no. 29 tahun 2013, karena sdr. Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, sehingga dengan demikian penggantian Penggugat sebagai anggota Dewan dengan nama Tergugat I adalah beralasan dan berdasarkan hukum, bukan perbuatan yang tidak terpuji dan bukan juga mengambil alih sewenang – wenang hak Penggugat, melainkan yang dilakukan para Tergugat dengan menggantikan posisi Penggugat sebagai anggota dewan terpilih kepada Tergugat I adalah berdasarkan kontitusi, mengingat



Penggugat sudah dipecat sebagai pengurus harian DPC PPP Kabupaten Bima dan dari keanggotaan PPP sesuai keputusan Tergugat III no. 072/SK/DPP/C/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014/25 Syawal 1435 H. Dengan demikian dalil poin 5 dan 6 posita harus ditolak ;

- 6 bahwa Tergugat III dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh petitum gugatan Penggugat mulai dari poin 1 sampai dengan poin 5, karena tuntutan yang disampaikan penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;
- 7 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa penggugat diberhentikan sementara dan tidak pernah menerima peringatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ART Partai Persatuan pembangunan adalah tidak benar dan mengada – ada karena di dalam mengeluarkan surat pemberhentian sementara dan surat peringatan, para Tergugat telah menjalankan sesuai dengan peraturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (5) ART PPP sampai Tergugat III mengeluarkan surat keputusan pemberhentian no : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 (25 Syawal 1435 H) tentang pemberhentian sdr. MASDIN (Penggugat) dari jabatannya sebagai wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Bima dan dari keanggotaan PPP dengan alasan sdr. MASDIN (Penggugat) telah melakukan tindakan indisipliner partai yang berakibat merusak nama PPP Kabupaten Bima. Tindakan pemberhentian yang dilakukan Tergugat III itu setelah mendapat usulan dari Tergugat I dan rekomendasi dari Tergugat II ;
- 8 Bahwa sebelum Tergugat III memberhentikan penggugat terlebih dahulu Tergugat III mengeluarkan rekomendasi no. 1325/Ex/DPP/VII/2014 tanggal 18 Ramadhan 1435 H/16 Juli 2014 M. perihal rekomendasi dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta hukum Penggugat melakukan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan Penggugat sebagai caleg PPP no. Urut 3, sehingga merugikan Tergugat I, disamping itu Penggugat telah memfitnah Tergugat I dengan menyatakan bodoh melalui sms ;
- 9 Bahwa sebelum Tergugat III memberhentikan Penggugat Tergugat I terlebih dahulu mengeluarkan surat pemberhentian sementara no. 005/IN/S-6/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Pemberhentian sementara, kemudian dikeluarkan surat keputusan nomor 004/SK/DPC/S-6/VII/2014 tanggal 12 Ramadhan 1435



H.10 Juli 2014 M tentang pemberhentian sementara sdr. MASDIN dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun sebelum dikeluarkan surat pemberhentian sementara tersebut Tergugat I terlebih dahulu memberikan surat berupa :

- Surat peringatan pertama no. 025/IN.S-6/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014, tentang SMS saudara yang menyatakan “siapkan daftar pertayaan anda supaya anda tidak kelihatan bodoh kepada Ketua DPC dan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bima ;
- Surat peringatan kedua no. 031/IN/S-6/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, tentang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap H. ISMAIL ARSYAD warga Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, kabupaten Bima sesuai dengan tanda bukti laporan no : TBL/133/VI/2013/NTB/Res.Bima/P.Bolo, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bolo dengan berdasarkan laporan Polisi no. Lp. 133/VI/2013/NTB/Res.Bima/P.Bolo ;
- Surat peringatan ketiga no : 002/IN/S-6/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014, tentang saudara yang menginformasikan dan mengajak pengurus harian DPC PPP Kab. Bima dan kader PPP lainnya untuk mengadakan Musycablub guna mengganti kepemimpinan DPC PPP Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ketua DPC HJ. NURHAYATI A. RAHMAN, SE.M.Si ;

10 bahwa tergugat II mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan dari keanggotaan no. 0264/IN/S/2014 tanggal 13 Agustus 2014 M/17 Syawal 1435 H yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPP (Tergugat III) yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat III no. 072/SK/DPP/VIII/2014 tersebut diatas ;

Oleh karenanya dalil Penggugat pada poin 10 sudah terjawab, karena tindakan yang dilakukan para Tergugat sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian mohon kepada



yang mulia majelis Hakim menolak dalil tersebut atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima .

Begitu pula halnya dalil poin 8 posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pemecatan secara diam – diam dan sepihak tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena para Tergugat sudah melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP ;

Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian dan argumentasi – argumentasi sesuai hukum tersebut diatas, maka Tergugat III dan Tergugat II, mohon agar majelis hakim Perkara Perdata no. 53/Pdt.G/14/ PN.R.bi berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

A Dalam eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat II secara keseluruhan, karena beralasan dan berdasarkan hukum ;
- 2 Menyatakan bahwa perkara a quo adalah sengketa internal partai Politik Persatuan Pembangunan ;
- 3 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- 4 Menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan surat gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard/N.O**) ;
- 5 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (**niet onvankelijk verklaard/N.O**) ;
- 2 Menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara internal partai politik Partai Persatuan Pembangunan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

**A t a u**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, atas jawaban dari kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II dan III tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 9 Oktober 2014 dan atas Replik tersebut kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II serta III telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari isi putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan jawaban dari Kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II dan III sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama tentang Eksepsi yang diajukan bahwa eksepsi dari Tergugat II dan III ada menyebutkan mengenai bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara Aquo (kompetensi Absolut) karena gugatan penggugat adalah mengenai perselisihan /sengketa internal partai politik sehubungan dengan pemecatan /pemberhentian sebagai wakil sekretaris pengurus harian Dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai Persatuan pembangunan sesuai dengan surat keputusan Nomor 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 25 Syawal 1435 H atau tanggal 21 Agustus 2014 M;





Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

Eksepsi 1

bahwa menurut hemat Tergugat I dengan merujuk pada penjelasan pasal 32 ayat 1 UU no. 02 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perkara yang diajukan Penggugat melalui gugatannya tersebut masuk kategori “**Sengketa perselisihan partai politik**”. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Raba Bima **BELUM BERWENANG** menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara aquo, karena sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UU no. 02 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik masih menjadi **KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai Persatuan Pembangunan** sebagaimana pula diatur dalam pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dan lagi pula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 (sehari sebelum gugatan perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Raba Bima) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan perihal permohonan pemeriksaan perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP dan atau penyalahgunaan wewenang oleh dewan pimpinan ;  
Penyelesaian perselisihan internal oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan Penggugat terdaftar dalam register Mahkamah Partai ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat , Jawaban , Replik dan Duplik dapat ditemukan Fakta yang tidak dibantah oleh pihak lawan yaitu bahwa materi perkara ini adalah terkait dengan perselisihan partai politik yang penyelesaiannya mengharuskan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah partai yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 Undang – Undang nomor 2 tahun 2011 yaitu:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;
- (2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai Politik ;
- (3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;



(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

(5) Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai masalah pemecatan /pemberhentian sebagai wakil sekretaris pengurus harian Dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai Persatuan pembangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tersebut diatas maka gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I pada poin 1 dan Eksepsi Tergugat II dan III point 1 dikabulkan maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami SYAFRUDDIN, SH, selaku Hakim ketua Majelis, TAUFIQ NOOR HAYAT, SH dan I GEDE PURNADITA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hj.MAHANI H MUHTAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I serta kuasa Tergugat II dan Tergugat III ;

*KETUA MAJELIS,*

SYAFRUDDIN, SH

*HAKIM ANGGOTA I,*

*HAKIM ANGGOTA II,*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.

I GEDE PURNADITA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAHANI H MUHTAR

Rincian biaya - biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	ATK	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	420.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Materai	Rp.	6.000,00

+

J u m l a h

Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah

Panitera/Sekretaris

A.HAIR, SH

Nip. 19611110199003 1012